



WALIKOTA BOGOR

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR

43

TAHUN 2014

TENTANG

Bentuk Daerah Kota Bogor nomor 35 TH 2014, *rene E*

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN RENCANA TAPAK/SITE PLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b dan Pasal 22 ayat 3 huruf d Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 4 ayat 2 Huruf 1 Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mewajibkan rencana tapak / site plan yang telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan pengesahan rencana tapak dan sebagai langkah pengendalian dan pemanfaatan tata ruang secara mikro perlu diatur petunjuk pelaksanaan dan teknis pengesahan rencana tapak/site plan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 29 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN RENCANA TAPAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bogor beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan teknis rencana tapak, meliputi antara lain pengendalian bangunan, pengendalian lingkungan, dan tata ruang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan teknis rencana tapak, meliputi antara lain pengendalian bangunan, pengendalian lingkungan, dan tata ruang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Badan Hukum Milik Negara, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
8. Peta situasi lokasi adalah gambaran situasi yang berisi informasi lokasi rencana meliputi batas wilayah rencana dan objek lain sekitar lokasi rencana.
9. Ijin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi.

10. Ijin Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
11. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
12. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah izin pemanfaatan ruang yang diberikan sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
14. Rencana Tapak/Site Plan adalah rencana tata letak bangunan pada suatu bidang lahan yang harus memenuhi syarat administrasi, syarat ketentuan teknis, serta perletakan secara makro prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rencana sirkulasi yang terintegrasi serta tidak menimbulkan konflik.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu **Objek**

Pasal 3

- (1) Objek rencana tapak yaitu lahan rencana pembangunan dengan luasan tertentu.
- (2) Setiap objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana tapak.
- (3) Kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua **Subyek**

Pasal 4

Subyek rencana tapak yaitu setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN **PENGESAHAN RENCANA TAPAK**

Bagian Kesatu **Syarat Administrasi**

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memperoleh pengesahan rencana tapak perumahan dan rumah susun fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD.

- (2) Untuk permohonan pengesahan rencana selain untuk fungsi perumahan dan rumah susun fungsi hunian disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk surat permohonan pengesahan rencana tapak.
- (4) Khusus untuk pemohon badan, surat permohonan harus menggunakan kop surat Badan yang ditandatangani oleh direksi serta distempel.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi surat kepemilikan tanah/penguasaan tanah dan/atau gambar ukur (peta bidang tanah) yang telah disahkan oleh Kantor Pertanahan;
- (6) Bentuk formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan walikota ini.

Bagian Kedua Syarat/Ketentuan Teknis

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) juga disertai kelengkapan persyaratan/ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - b. Gambar rencana tapak dengan skala paling kecil 1:1.000 secara proporsional yang menyajikan tata letak, tata hijau, PJU dan tata drainase ditampilkan pada kertas dengan ukuran minimal A1 (500 mm x 1000 mm);
 - c. Gambar rencana tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. Fotocopy dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - e. Fotocopy berita acara penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum atau surat keterangan proses pengurusan TPU dari pemohon perumahan dan rumah susun fungsi hunian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perubahan rencana tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) juga disertai kelengkapan persyaratan/ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. Fotokopy Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) lama dan atau perluasannya.
 - b. Gambar rencana tapak lama yang telah disahkan dan perubahannya;
 - c. Gambar rencana tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. Fotokopi dokumen / arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) lama dan atau perluasannya;
 - e. Fotokopi berita acara penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum atau surat keterangan proses pengurusan TPU lama dan perluasannya dari pemohon perumahan dan rumah susun fungsi hunian kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, melalui tata cara sebagai berikut:

- a. penelitian administrasi dan peninjauan lokasi.
- b. pemaparan dan pembahasan;
- c. persetujuan gambar;
- d. pengesahan dan registrasi.

Bagian Kedua
Penelitian Administrasi dan Peninjauan Lokasi

Pasal 8

- (1) Setelah permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diterima, dilanjutkan dengan penelitian administrasi mengenai kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam catatan hasil penelitian sebagai bahan pembahasan.
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi, maka permohonannya dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan dan bila tidak memenuhi persyaratan maka pihak pemohon diharuskan melengkapi kekurangan berkas permohonan
- (4) Sebelum dilaksanakan pembahasan dilakukan peninjauan lokasi oleh SKPD.

Bagian Ketiga
Pemaparan dan Pembahasan

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD mengundang pemohon untuk menyampaikan pemaparan dihadapan SKPD yang membidangi teknis dan aparat wilayah serta unsur lain yang dinilai perlu.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pemaparan mengenai rencana tapak, meliputi:
 - a. kajian rona awal lokasi;
 - b. konsep dasar penyusunan rencana tapak (tata letak bangunan, tata hijau/RTH, tata PJU dan tata drainase);
 - c. konsep upaya antisipasi dampak lingkungan;
 - d. sistem sirkulasi dan perparkiran;
 - e. hal-hal lain yang dianggap penting.
- (3) Atas pemaparan oleh pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD teknis dan aparat wilayah yang diundang melakukan pembahasan dan tanya jawab dengan pemohon.

- (4) Dalam pembahasan tersebut SKPD teknis dan aparat wilayah memberikan masukan dan koreksi meliputi :
- a. Gambar Tata letak, tata hijau dan PJU memuat :
 - 1. Peta situasi yang menunjukkan lokasi rencana tapak;
 - 2. bentuk bidang tanah sebagai alas hak pengesahan rencana tapak disesuaikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - 3. Garis sempadan bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 4. Perletakan massa bangunan dan penggunaan tata ruang dalam terhadap bentuk bidang tanah;
 - 5. tampak dan potongan tapak/site (memanjang dan melintang) yang menggambarkan kondisi kontur tanah;
 - 6. jumlah, jenis dan perletakan vegetasi;
 - 7. jumlah dan penempatan lokasi penerangan jalan umum;
 - 8. Sirkulasi dan area parkir;
 - 9. Jumlah dan penempatan lokasi prasarana penunjang;
 - 10. Titik lokasi dan luasan PSU (khusus untuk rencana tapak perumahan);
 - 11. Titik lokasi dan luasan kavling (khusus untuk rencana tapak perumahan);
 - 12. Gambar denah type bangunan rumah (khusus untuk rencana tapak perumahan).
 - b. Gambar tata drainase memuat :
 - 1. Rencana saluran dan arah aliran (air hujan dan air kotor).
 - 2. Perletakan sumur resapan air hujan, septic tank, dan sarana dan prasarana penunjang lingkungan.
 - c. Arah dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Gambar rencana tapak tidak menunjukkan jenis, bahan dan dimensi konstruksi.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Kepala Bidang di SKPD dan pemohon.
- (7) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mewakili pemohon dalam rapat pembahasan rencana tapak, kecuali atas rencana tapak yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan surat tugas.
- (8) Bentuk formulir berita acara hasil pembahasan sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan walikota ini

Bagian Keempat Persetujuan Gambar

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam berita acara hasil pembahasan.

- (2) Jika seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam berita acara hasil pembahasan telah dipenuhi oleh pemohon, maka pengesahan rencana tapak dapat diproses untuk disetujui Walikota atau Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Pengesahan Rencana Tapak

Pasal 11

- (1) Pengesahan rencana tapak perumahan dan rumah susun fungsi hunian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengesahan rencana tapak untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V
PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Perubahan Rencana Tapak

Pasal 12

- (1) Rencana tapak dapat diubah/revisi apabila :
- a. Luasan lahan berubah.
 - b. Penambahan Luas Lantai Bangunan.
 - c. Perubahan Tata Letak Massa Bangunan.
- (2) Setiap perubahan luasan lahan yang berimplikasi terhadap rencana tapak sebelumnya maka rencana tapak harus dirubah / direvisi.
- (3) Kriteria penambahan luas lantai bangunan yang harus merubah/revisi rencana tapak :
- a. Penambahan luas lantai bangunan minimal 20% (dua puluh perseratus) luas lantai, bila lantai bangunan awal memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);.
 - b. Penambahan luas lantai bangunan minimal 15% (lima belas perseratus) luas lantai, bila lantai bangunan awal diatas 500 s/d 1.000 m²
 - c. Penambahan luas lantai bangunan minimal 10 % luas lantai, bila lantai bangunan awal diatas 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Perubahan tata letak massa bangunan diharuskan merubah/merevisi rencana tapaknya, bila perubahan tersebut mempengaruhi kebutuhan area parkir, sirkulasi dan/atau tata drainase serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (5) Pengajuan permohonan perubahan rencana tapak harus disertai dengan alasan perubahan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Rencana Tapak

Pasal 13

- (1) Pemegang rencana tapak wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan pengesahan rencana tapak.

- (2) SKPD teknis melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang rencana tapak yang telah disahkan wajib mengurus IMB sebelum melaksanakan pembangunan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rencana tapak yang sudah diterbitkan sebelum peraturan Walikota ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Maret 2014

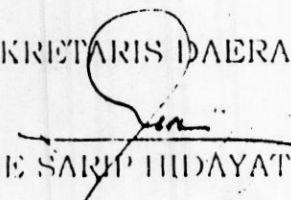
WALIKOTA BOGOR,



DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


ADE SARI HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS RENCANA TAPAK / SITE PLAN

Kriteria Objek Yang Diperkirakan dalam Permohonan
Pengesahan Rencana Tapak :

(1) Fungsi Hunian

A. Perumahan Skala Besar

Luas Lantai Bangunan (m ²)	Luas Tanah /Lahan (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	> = 10.000	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	Pemohon Harus Berbadan Hukum

B. Perumahan Skala Sedang

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	5000 s/d 10.000	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	Pemohon Dapat Berbadan Hukum/ Perorangan

C. Perumahan Skala Kecil

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	< 5000	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	Pemohon Dapat Berbadan Hukum/ Perorangan

D. Rumah Susun Hunian

Luas lantai Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
Diatas > 500	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

E. Rumah Susun Fungsi Campuran (Hunian dan Bukan Hunian)

Luas Lantai Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
Diatas > 500	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

F. Rumah Kos / Pondokan / Asrama.

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
> 500	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

G. Hotel, Penginapan, Wisma

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	> 1000	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

(2) Fungsi Perdagangan dan Jasa

A. Pusat Perbelanjaan / Perdagangan (antara lain : Mall, Plaza, Toserba, Pasar Grosir, Pergudangan, Pertokoan)

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 2.500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

B. Perkantoran dan Ruang Pamer, Pertokoan.

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

C. Bengkel Teknik, Bengkel Kendaraan dan Bengkel Kayu

Luas	Luas Tanah	Syarat-syarat Yang	Keterangan
------	------------	--------------------	------------

Bangunan (m ²)	(m ²)	Harus Dipenuhi	
-	≥ 250	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

D. Rumah Makan, Café

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
≥ 250	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

E. Bangunan fungsi Hiburan (antara lain Bioskop, Diskotik, Rumah Bilyard)

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(3) Industri

A. Industri Besar / Sedang

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

B. Home Industri / Industri Kecil

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

(4) Bangunan Pendidikan

A. TK, SD, SLTP, SLTA/ sederajat

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	≥ 300	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	

B. Madrasah, Pesantren

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

C. Akademi, Perguruan Tinggi

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

D. Lembaga Pendidikan Non Formal

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 500	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(5) Bangunan Pelayanan Kesehatan

A. Rumah Sakit

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

B. Rumah Bersalin, Klinik Spesialis

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
≥ 6 tempat tidur	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

C. Tempat Praktek Dokter

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
≥ 100	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

D. Poliklinik, Puskesmas, Balai Pengobatan

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
≥ 250	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

E. Apotek, Toko Obat

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 750	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(6) Bangunan Peribadatan (Masjid, Gereja, Vihara, Pura dan Bangunan Keagamaan lainnya)

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 750	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(7) Tempat Rekreasi dan Sarana Olah Raga

A. Gedung Olah Raga, Taman Rekreasi

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	≥ 750	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

B. Gedung Kesenian, Gedung Pertemuan

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(8) Bangunan Pengisian Bahan Bakar (Umum dan Khusus)

Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
-	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

(9) Perubahan / Alih Fungsi Bangunan

A. Asal Rumah Tinggal Menjadi Bangunan Jasa / Perdagangan

Perubahan Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
100 atau > 30 % luas lantai total	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

B. Asal Bangunan Jasa / Perdagangan Menjadi Bangunan Jasa / Perdagangan yang Lain

Perubahan Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi	Keterangan
100 atau > 30 % luas lantai total	-	IPR, Saran Teknis Yang Disyaratkan Dalam IPR,	-

WALIKOTA BOGOR,

DIANI BUDIARTO